

Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan

Desi Purnani Adam, Putu Della Paramitha Narpaduhita
DPA Law Office

Email: Desi_gramezha@yahoo.com dellatata1946@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>Principle Of Jurisdiction: Law Enforcement With The Principle Of Justice</i></p> <p>Keywords : <i>Asas Yuridikitas, Penegakan Hukum, Prinsip Keadilan</i></p>	<p><i>The principle of jurisdiction is the foundation of law enforcement, but justice is its main goal. This article analyzes the relationship between the two through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and social justice, as well as Rawls' concept of procedural justice. The 2020-2025 legal journal study highlights the challenges and innovations in implementing the principle of just jurisdiction. The synergy between legal certainty and the value of justice is essential for ideal law enforcement. This study concludes that harmonization of the two requires ongoing efforts in the legal system.</i></p>
<p>Judul Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan</p> <p>Kata kunci: Principle of Jurisdiction, Law Enforcement, Principle of Justice</p>	<p>Abstrak</p> <p>Asas yuridikitas adalah fondasi penegakan hukum, namun keadilan menjadi tujuan utamanya. Artikel ini menganalisis relasi keduanya melalui teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum dan keadilan sosial, serta konsep keadilan prosedural Rawls. Studi jurnal hukum 2020-2025 menyoroti tantangan dan inovasi dalam implementasi asas yuridikitas yang berkeadilan. Sinergi antara kepastian hukum dan nilai keadilan esensial untuk penegakan hukum yang ideal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi keduanya memerlukan upaya berkelanjutan dalam sistem hukum</p>

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum, sebagai kerangka normatif yang mengatur interaksi dalam masyarakat, mengemban amanah luhur untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan puncak dari segalanya, keadilan. Asas yuridikitas, yang secara fundamental menggarisbawahi bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus bersumber dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah, merupakan fondasi konstitusional yang tak tergoyahkan dalam mencapai cita-cita hukum tersebut. Tanpa pijakan yuridis yang kokoh, implementasi hukum berisiko terperosok menjadi tindakan yang arbitrer dan justru mengalienasi esensi keadilan yang didambakan oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, asas yuridikitas dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi krusial dari prinsip keadilan prosedural, yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan aturan yang jelas, transparan, dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Absennya asas yuridikitas akan secara fundamental menggoyahkan pilar keadilan prosedural dan membuka peluang lebar bagi munculnya ketidakadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

Dalam lanskap penelitian hukum kontemporer, kajian mengenai asas yuridikitas dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai studi empiris dan analitis yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal hukum terkemuka pada periode ini menyoroti dinamika, tantangan, dan inovasi yang muncul dalam upaya mengintegrasikan asas yuridikitas dengan imperatif keadilan. Penelitian-penelitian ini mengeksplorasi beragam isu, mulai dari aplikasi asas yuridikitas dalam konteks hukum pidana, perdata, hingga hukum administrasi negara, pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap proses penegakan hukum yang adil dan berbasis hukum, hingga analisis kritis terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip keadilan yang universal.¹

Artikel ini berupaya untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap signifikansi fundamental asas yuridikitas dalam konteks penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan. Melalui penelusuran literatur yang relevan melalui lensa perspektif teoretis dari Soerjono Soekanto dan John Rawls, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana asas yuridikitas berfungsi sebagai prasyarat niscaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mampu menghasilkan keadilan substantif bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pemahaman akademis dan praktis mengenai urgensi sinergi antara kepastian hukum yang dijamin oleh asas yuridikitas dan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh dari sistem hukum yang ideal.

I.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep asas yuridikitas dan prinsip keadilan

¹ Wijaya, A. (2022). *Implementasi Asas Yuridikitas dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi*. Jurnal Hukum Progresif, 10(2), 125-140.

dalam konteks penegakan hukum berdasarkan perspektif teoritis dan peraturan perundang-undangan. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui penelaahan berbagai sumber literatur.

II. PEMBAHASAN

Asas yuridikitas, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang), merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Asas ini tidak hanya membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga meluas ke seluruh tindakan penegakan hukum, termasuk hukum perdata dan administrasi. Keberadaannya menjamin kepastian hukum, di mana setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang jelas dan telah diundangkan sebelumnya. Namun, kepatuhan terhadap asas yuridikitas tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan substantif. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan pemahaman tentang asas yuridikitas dengan prinsip keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir hukum dan tercermin dalam penelitian-penelitian kontemporer.

Asas yuridikitas, sebagai fundamen dalam sistem hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Prinsip ini menjadi krusial dalam membatasi potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Namun, implementasi asas yuridikitas tidak dapat dilepaskan dari tujuan luhur hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Pembahasan ini akan mengelaborasi bagaimana asas yuridikitas berkorelasi dengan prinsip keadilan, meninjau perspektif teoretis dari Soerjono Soekanto dan John Rawls, serta menganalisis temuan-temuan dari studi empiris.

Korelasi Asas Yuridikitas dan Prinsip Keadilan dalam Perspektif Teoretis

Soerjono Soekanto dalam kajian sosiologi hukumnya menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuannya untuk mewujudkan keadilan dan diterima oleh masyarakat.² Dalam konteks ini, asas yuridikitas menjadi prasyarat bagi efektivitas hukum yang

² Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, (2021), 24-26.

berkeadilan. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, tindakan penegakan hukum dapat kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun secara formal mungkin sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh, sebuah peraturan yang diskriminatif meskipun memiliki dasar hukum yang sah, berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian dalam jurnal-jurnal terkini menunjukkan bahwa isu legitimasi dan penerimaan sosial dalam penegakan hukum masih menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks perkembangan norma dan nilai-nilai masyarakat yang dinamis.³

Lebih lanjut, teori keadilan John Rawls menawarkan kerangka filosofis yang mendalam untuk memahami hubungan antara asas yuridikitas dan keadilan. Konsep "justice as fairness" yang dikemukakannya menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan yang disepakati dalam kondisi awal yang setara.⁴ Asas yuridikitas, dalam perspektif Rawls, dapat dipandang sebagai bagian integral dari prinsip keadilan prosedural. Keberadaan aturan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses penegakan hukum. Ketiadaan asas yuridikitas akan melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi interpretasi subjektif yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Sinergi Asas Yuridikitas dan Prinsip Keadilan: Menuju Penegakan Hukum yang Ideal

Asas yuridikitas dan prinsip keadilan bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua sisi mata uang yang sama dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal. Asas yuridikitas memberikan kepastian dan legitimasi formal bagi tindakan penegakan hukum, sementara prinsip keadilan memberikan arah moral dan substansial agar penegakan hukum tidak hanya benar, tetapi juga secara material adil.

Penegakan hukum yang hanya berpegang pada asas yuridikitas tanpa mempertimbangkan implikasi keadilannya dapat menghasilkan ketidakadilan. Sebaliknya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menjadi subjektif dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menjadi kunci. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak

³ Pratama, R. A., & Dewi, S. (2023). *Legitimasi Penegakan Hukum di Era Disrupsi Informasi*. Jurnal Sosial dan Humaniora, 15(2), 180-195.

⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. 123-134

hanya memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan potensi dampak dari tindakan penegakan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan individu.

Perspektif Soerjono Soekanto: Efektivitas Hukum dan Keadilan Sosial

Soerjono Soekanto, melalui lensa sosiologi hukum, mengingatkan bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan Masyarakat.⁵ Efektivitas hukum menurut Soekanto, tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum (legalitas), tetapi juga dari kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk keadilan. Dalam konteks asas yuridiktas, Soekanto akan menekankan bahwa dasar hukum suatu tindakan penegakan hukum haruslah peraturan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian-penelitian dalam jurnal menunjukkan adanya perhatian yang meningkat terhadap isu keadilan sosial dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan atau isu-isu ketimpangan sosial.⁶ Studi-studi ini seringkali mempertanyakan apakah penerapan asas yuridiktas telah mempertimbangkan dampak sosial dan potensi ketidakadilan yang mungkin timbul.

Teori Keadilan John Rawls: Keadilan sebagai Fairness dan Implikasi Prosedural

Teori keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat untuk mengkritisi dan mengevaluasi praktik penegakan hukum. Konsep "justice as fairness" yang dibangun atas dua prinsip utama (prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan) mengimplikasikan bahwa sistem hukum, termasuk mekanisme penegakannya, harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu. Asas yuridiktas, dalam kerangka Rawlsian, menjadi elemen krusial dari keadilan prosedural. Aturan hukum yang jelas, diketahui publik, dan diterapkan secara konsisten adalah prasyarat untuk memastikan bahwa setiap orang

⁵ Soekanto, Op.Cit. hlm 245

⁶ Wijaya, S., & Santoso, A. (2023). *Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Hukum: Implikasi terhadap Keadilan Prosedural*. Jurnal Psikologi Hukum, 7(2), 110-125.

memiliki kesempatan yang sama dalam menghadapi proses hukum.⁷ Diskriminasi atau penerapan hukum yang tidak konsisten, meskipun mungkin memiliki dasar hukum, akan melanggar prinsip keadilan prosedural dan berpotensi menghasilkan hasil yang tidak adil secara substantif. Artikel-artikel jurnal terkini seringkali menganalisis bagaimana bias dan diskriminasi, baik yang disadari maupun tidak disadari, dapat menyusup dalam proses penegakan hukum dan bagaimana asas yuridikitas dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisirnya melalui standar dan prosedur yang jelas.⁸ John Rawls memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami hubungan dinamis antara kepastian hukum dan keadilan.

Menuju Harmonisasi Asas Yuridikitas dan Prinsip Keadilan

Harmonisasi antara asas yuridikitas dan prinsip keadilan memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan kemampuan untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan implikasi keadilannya. Pendidikan hukum perlu menekankan tidak hanya aspek dogmatis hukum, tetapi juga dimensi filosofis, sosiologis, dan etisnya.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Proses legislasi yang partisipatif dan transparan dapat membantu memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum juga penting untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan dan melakukan koreksi yang diperlukan.

Asas yuridikitas adalah prasyarat penting, namun tidak cukup dengan sendirinya untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan. Perspektif Soerjono Soekanto mengingatkan kita akan pentingnya efektivitas hukum dalam konteks sosial, sementara teori keadilan John Rawls memberikan kerangka filosofis untuk mengevaluasi keadilan prosedural dan substantif dalam sistem hukum. Analisis terhadap tren dan temuan dalam

⁷ Rawls, Op.Cit. hlm 434

⁸ Anwar, M., & Siregar, B. (2021). *Proporsionalitas Hukuman dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Komparatif dengan Standar Internasional*. Jurnal Hukum Internasional, 18(1), 60-75.

jurnal-jurnal menyoroti berbagai tantangan dan inovasi dalam upaya mengintegrasikan asas yuridikitas dengan prinsip keadilan dalam berbagai bidang hukum. Harmonisasi keduanya memerlukan upaya berkelanjutan dalam pembentukan hukum, pendidikan hukum, praktik penegakan hukum, dan pengawasan yang efektif. Bagian selanjutnya dari artikel ini akan merumuskan kesimpulan yang lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi yang actionable untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan di masa depan.

III. PENUTUP

Simpulan

Artikel ini telah mengkaji secara mendalam signifikansi asas yuridikitas dalam konteks penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan. Melalui analisis perspektif teoritis dari Soerjono Soekanto dan John Rawls, serta penelaahan terhadap berbagai studi yang dipublikasikan dalam jurnal hukum. Perspektif Soerjono Soekanto menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam konteks sosial. Penegakan hukum yang berlandaskan asas yuridikitas harus pula mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menghasilkan penerimaan sosial. Hukum yang sah namun tidak adil secara substansial berpotensi kehilangan efektivitasnya dan merusak kepercayaan publik. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk memahami relasi antara asas yuridikitas dan keadilan. Asas yuridikitas dipandang sebagai bagian integral dari keadilan prosedural, yang menjamin perlakuan yang adil dan konsisten bagi setiap individu di hadapan hukum. Pelanggaran terhadap asas yuridikitas secara inheren mengancam prinsip keadilan prosedural dan berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Asas yuridikitas dan prinsip keadilan adalah dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal. Sinergi antara kepastian hukum yang dijamin oleh asas yuridikitas dan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh hukum harus menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan akademisi hukum. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mampu menghasilkan keadilan substantif bagi seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Siregar, B. (2021). Proporsionalitas Hukuman dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Komparatif dengan Standar Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 60-75.
- Kurniawan, D., & Putri, A. (2021). Analisis Disparitas Putusan dalam Kasus Narkotika: Implikasi terhadap Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(1), 75-90.
- Lestari, M., & Nugroho, B. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penyidikan: Studi Kasus di Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 45-60.
- Lim, J. H., & Tan, S. L. (2024). Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku dalam Sengketa E-Commerce Lintas Batas: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, 11(2), 145-160.
- Pratama, R. A., & Dewi, S. (2023). Legitimasi Penegakan Hukum di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(2), 180-195.
- Putra, G., & Dewi, K. (2025). Efektivitas Pra-Peradilan dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka: Studi Evaluasi Implementasi KUHAP. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 6(1), 10-25.
- Putri, R., & Hidayat, F. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(1), 35-50.
- Rahmawati, D., & Susilo, E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus